



PUTUSAN

Nomor 241/ Pid.B/ 2020/ PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Arifan Budi Hartanto Bin Abu Thallib; |
| 2. Tempat lahir | : | Sumenep; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 32 Tahun/ 29 Maret 1988; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Batuan Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | swasta; |

Terdakwa Arifan Budi Hartanto Bin Abu Thallib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. KAMARULLAH, SH, 2. ALI YUSNI, SH; 3. SYUHADA' MASHARI, SH, 4. NADIANTO, SH; 5. MUHAMMAD VAWAID, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Achmad Madani Putra dan Rekan-Rekan " berkedudukan di Jalan Teuku Umar IV/ 12 A Pandian-Sumenep, dengan diberi " Hak Substitusi dan Hak Retensi" berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46/ SK.Pid/ HK.IX-2020/ PN Smp tanggal 09 September 2020, Surat Kuasa Terdakwa tanggal 09 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 241/ Pid.B/ 2020/ PN Smp tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/ Pid.B/ 2020/ PN Smp tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFAN BUDI HARTANTO Bin ABU THALLIB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan Barang" sebagaimana dakwaan melanggar pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhan pidana atas Terdakwa ARIFAN BUDI HARTANTO Bin ABU THALLIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy print aut customer fiktif
 - 1 (satu) lembar foto copy rincian barang-barang yang dikeluarkan oleh PT. Arya Boga Cemerlang,
 - 28 (dua puluh delapan) lembar foto copy faktur barang-barang yang dikeluarkan oleh PT. Arya Boga Cemerlang, terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Bawa atas tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa ada niat baik untuk menyelesaikan jaminan sertifikat tanah yang ada di Perusahaan tersebut dan mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, memohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Bawa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan begitu pula Terdakwa tanggapan Terdakwa atas *Replik* Jaksa Penuntut Umum (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa ARIFAN BUDI HARTANTO Bin ABU THALLIB, pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidak-tidak pada suatu waktu dalam bulan November 2019, atau setidak-tidak pada tahun 2019, bertempat di Depo PT. Arta Boga Cemerlang alamat jalan KH. Mansyur, Desa Pangarangan, Kec. Kota Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bermula terhitung mulai dari tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan 02 Desember 2019, Terdakwa ARIFAN BUDI HARTANTO menggelapkan barang milik PT. Arta Boga Cemerlang berupa minuman yaitu : 69 krt kratingdeng, 1933 krt the gelas ori, 23 krt iso cup leci, 3 krt legit, 4 T. Veluto, 1 krt kiranti PL, 2 krt vit U C 1000 lmn, 67 krt vit jelly grp, 30 krt vit jelly jmb, 4 krt you C 1000 org wtr, 11 krt torpedo, 4 btl kiranti juice, 3 krt vit U C 1000 org, 11 pcs vit jelly org, 4 krt kiranti DB, 2 krt crys pet, 1 krt, red bull gld, 2 krt yau C lmn wtr dengan cara Terdakwa ARIFAN BUDI HARTANTO (sales di PT. Arta Boga Cemerlang) memberikan faktur fiktif kepada admin PT. Arta Boga Cemerlang dimana barang tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa ARIFAN BUDI HARTANTO sesuai faktur melainkan dijual ke toko-toko kecil, kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut oleh Terdakwa ARIFAN BUDI HARTANTO digunakan keperluan pribadi dan tidak disetorkan kepada admin PT. Arta Boga Cemerlang; Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian materi dengan tafsir + Rp. 53.433.307,- (lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Minto Tri Admadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa pada bulan November 2019 saksi adalah sebagai kepala Depo PT ARTABOGA dan saksi datang ke Depo Sumenep membawa Faktur tagihan untuk mengecek tunggakan yang telat bayar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan milik Depo PT. Artaboga tersebut untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan milik Depo PT. Artaboga tersebut dengan cara memberikan faktur fiktif kepada Admin manual bagian verifikasi faktur;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Sales di PT. Artaboga Cemerlang sejak pertama kali dibuka pada tanggal 12 Agustus 2019;
- Bahwa setelah saksi mengecek barang-barang yang sudah digelapkan oleh Terdakwa berupa Barang-barang minuman yang telah dikeluarkan yang sesuai Faktur dari Depo yaitu perincian produk;
 - Kratingdeng = 69 krt 32 botol
 - The GLS Ori = 1933 krt
 - Iso Cup Leci = 23 krt
 - Legit = 3 krt
 - T. Veluto = 4 krt
 - Kiranti PL = 1krt 17 botol
 - Vit U C11000 Lmn = 2 krt 45 botol
 - VIT JELLY GRP = 67 krt
 - Vit Jlly JBM = 30 krt 3 pcs
 - You c 1000org wtr = 4 krt 1 botol
 - TORPEDO = 11 krt
 - Kiranti Juice = 4 botol
 - Vit U C 1000 org = 3 krt 1 botol
 - Vit Jelly org = 11 PCS
 - KIRANTI DB = 4 krt
 - CRY'S PET = 2 krt
 - RED BULL GLD = 1 krt 7 botol
 - YOU C LMN WTR = 2 krt 7 botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa jumlah total produk dan jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa Keseluruhan berjumlah kurang lebih Rp 53.433.307,50 (lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh lima puluh rupiah);
- Bawa saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2019 di Depo PT. Artaboga Cermerlang ;
- Bawa pada saat kejadian tersebut saksi tidak mengkroscek kepada Terdakwa namun saksi langsung tanya pada sopir dan sopir bilang dikirim Terdakwa;
- Bawa menurut saksi apabila ada barang yang keluar dari gudang yang melakukan tanda terima adalah sopir dan pada saat serah terima rincian tersebut totalnya Rp 53.433.000 (lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bawa barang diambil alih oleh Terdakwa pada bulan November tahun 2019;
- Bawa setelah saksi mengetahui adanya kejadian tersebut saksi mencoba untuk melakukan pengecekan ke toko-toko order ternyata tidak ada Faktur/ order;
- Bawa menurut saksi pihak Depo PT. Arta Boga ada ketentuan pengiriman barang yang berupa SPO (Standart Prosedur Oprasional) tata cara pengiriman barang yaitu Sales membawa Tablet untuk masuk order ke toko dan setelah kunjungan sales kembali ke Depo untuk proses order menjadi Faktur;
- Bawa penyetoran uang pada saat tagihan yang tanda tangan adalah Sales dan pada waktu itu Terdakwa;
- Bawa berkaitan dengan Faktur saksi sebagai kepala Depo sudah member kebijakan kepada Terdakwa dan waktu itu sudah ada penyelesaian secara tertentu dengan Terdakwa namun setelah ditunggu selama jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah sampai jangka waktu Terdakwa minta waktu 3(tiga) bulan lagi sampai bulan Juni 2019 bulan ternyata Terdakwa tidak bayar dan tidak menempati janjinya;
- Bawa setelah saksi mengecek ke toko-toko yang order dan saksi telah mendapatkan faktur kemudian saksi memanggil Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui kesalahannya barang tersebut dijual dan uangnya dipakai Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Karyawan sales di PT. Arta Boga semuanya ada 12 (dua belas) orang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. Saksi MAULINA DWI ARISTHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
 - Bawa saksi bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang sebagai Admin manual bagian ferifikasi faktur, opname faktur dan membuat tanda terima bukti tagihan;
 - Bawa penggelepan barang minuman milik PT. Arta Boga yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019;
 - Bawa saksi awalnya tidak mengetahui kejadian tersebut dan saksi baru mengetahui setelah ada laporan dari Polisi oleh saksi Minto Tri Admadi ada salah satu sales tidak pernah mengirim barang ke toko-toko;
 - Bawa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi mencoba bertanya pada sopir dan sopir bilang barang tersebut dikirim kepada Terdakwa;
 - Bawa sesuai dengan SOP PT. Arta Boga jika barang keluar dari gudang bukti tanda terima harus dengan sopir;
 - Bawa yang menjadi dasar barang keluar dan barang kembali yaitu dari Faktur;
 - Bawa mengenai barang-barang yang sudah digelapkan oleh Terdakwa tersebut saksi lupa karena kejadiannya sudah lama dan arsip RPB(Rekap Pengiriman Barang) sudah tidak ada;
 - Bawa Terdakwa diduga melakukan penggelapan minuman milik Depo PT. Arta Boga Cemerlang karena Terdakwa tidak dikirim sesuai dengan Faktur yang telah diterimanya;
 - Bawa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai Sales PT Arta Boga Cemerlang;
 - Bawa saksi mengeluarkan faktur pengiriman barang ke toko-toko yang order hanya satu Faktur yang dikeluarkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AULIA NURJANAH GALUVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang dengan Jabatan sebagai Kasir yang menerima setoran sesuai dengan rekap dari Admin ;
- Bahwa penggelepan barang minuman milik PT. Arta Boga yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjadi karyawan bagian sales PT. Arta Boga Cemerlang ;
- Bahwa Terdakwa telah diberhentikan dari PT. Arta Boga Cemerlang sejak bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa saksi lupa berapa kali Terdakwa menyetor kepada saksi karena saksi hanya dapat rekap dari Administrasi dan Terdakwa pernah menyetor sesuai dengan rekap namun sebagian tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang apa saja yang sudah digelapkan oleh Terdakwa karena saksi di Depo sebagai Kasir yang tahu mengenai hal tersebut hanya bagian Admin yang tahu ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ;

4. Saksi REKA AREGA PRATAMA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan barang berupa minuman yang berhubungan dengan pekerjaan atau Jabatan milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG;
- Bahwa benar saksi mengetahui setelah ada laporan ke pihak kepolisian oleh Sdr. Minto Tri ADMADI yang sebagai Superfesor penjualan batang PT ARTA BOGA CEMERLANG kalau ada salah satu sales tidak pernah mengirim barang ke toko-toko;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa yang melakukan penggelapan adalah ARIFAN BUDI HARTANTO, pekerja swasta alamat Desa Batuan,Kecamatan Btuan,Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa menggelepan barang berupa minuman yang tidak sesuai faktur milik PT ARTA BOGA CEMERLANG sebagai berikut : KRATINGDENG, THE GELAS ORI, ISO CUP LECI, LEGIT, T. VELUTO, KIRANTI PL, VIT U C 1000 ORG, KIRANTI DB, CRYSTAL PET, RED BULL GLD dan YOU C LMN WTR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menerangkan Terdakwa menggelapkan barang berupa minuman milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG pada hari Jumat tanggal 08 November 2019;
 - Bawa benar saksi menjelaskan bahwa diduga Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa minuman milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut dengan cara tidak dikirim sesuai dengan Faktur yang telah diterimanya;
 - Bawa saksi menjelaskan akibat kejadian penggelapan barang berupa minuman milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang dilakukan oleh Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 53.433.307,- (lima puluh tiga empat ratus tiga puluh tiga ratus tujuh rupiah);
 - Bawa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa sampai saat ini tidak menyerahkan berupa minuman milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya ;
5. Saksi REKA AREGA PRATAMA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa saksi mengerti dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan barang berupa minuman yang berhubungan dengan pekerjaan atau Jabatan milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG;
 - Bawa saksi menjelaskan bekerja di PT ARTA BOGA yang berkantor di Jl. KH. MANSUR No. 88 Desa Pangarangan, Kec. Kota Kab. Sumenep sebagai sopir pengiriman barang;
 - Saksi mengerti bahwa pada saat ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan barang yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan di PT. ARTA BOGA CEMERLANG;
 - Bawa saksi mengaku bekerja di PT. ARTA BOGA sejak bulan Juli 2019 sebagai sopir pengirim barang ke toko-toko yang sesuai faktur yang dikeluarkan oleh Admin Manual bagian Verifikasi faktur;
 - Bawa benar saksi menjelaskan setiap mengirim barang berupa minuman ke toko-toko pasti barang tersebut tersisa terkadang ada yang ditolak oleh toko karena stok di took tersebut masih ada, setiap sisa barang tersebut saksi bawa kembali ke DEPO dan setelah barang sampai di DEPO saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh ARIFAN BUDI HARTANTO yang sebagai sales meminta barang yang tersisa untuk dijual sendiri untuk mendapatkan bonus kalau sesuai target terjualnya barang;

- Bahwa Terdakwa yang sebagai sales di PT ARTA BOGA Cemerlang yaitu Sdr. MINTO TRI ADMADI yang sebagai superfesor bagian barang PT> ARTA BOGA CEMERLANG;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan Terdakwa menggelapkan barang berupa minuman yang tidak sesuai faktur milik PT. ARTA BOGA sebagai berikut: KRATINGDENG, THE GELAS ORI, ISO CUP LECI, LEGIT, T. VELUTO, KIRANTI PL, VIT U C 1000 ORG, KIRANTI DB, CRYSTAL PET, RED BULL GLD dan YOU C LMN WTR;
 - Bahwa saksi yang ketahui Terdakwa menggelapkan barang berupa minuman milik PT. ARTA BOGA pada hari Jumat tanggal 08 November 2020;
 - Bahwa benar Terdakwa diduga melakukan penggelapan barang berupa inuman milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut dengan cara tidak menyetor barang sesuai dengan Faktur yang telah diterimanya;
 - Bahwa saksi menjelaskan akibat kejadian penggelapan barang berupa minuman milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang dilakukan oleh Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 53.433.307,-(lima puluh tiga empat ratus tiga puluh tiga ratus tujuh rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
6. Saksi MASRINAWATI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan barang berupa minuman yang berhubungan dengan pekerjaan atau Jabatan milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG;
 - Bahwa saksi mengaku sebagai pedagang yang membuka toko SEDERHANA di rumahnya Jl. YOssudarso Desa Kertasada,Kec. Kalianget,Kab Sumenep;
 - Bahwa benar saksi mengerti pada saat ini saya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan barang yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan di PT. ARTA BOGA CEMERLANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi mengaku didatangi oleh Superfesor dari PT. ARTA BOGS menajih barang berupa minuman ketokonya dengan faktur Nomor : 313148110015554 senilai Rp. 6.548.368,- tertanggal faktur 19 Oktober 2019 dengan jatuh tempo 01 November 2019;
- Bawa benar saksi mengaku telah membuka took Sederhana di Jl. Yossudarso Desa Kertasada,Kec. Kalianget,Kab Sumenep mulai tahun 2010;
- Bawa benar saksi tidak pernah order atau tidak pernah terima barang berupa minuman dari sales PT. ARTA BOGA CEMERLANG sesuai yang ada di Faktur yang ditunjukkan Superfesor dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut;
- Saksi mengaku tidak pernah di datangi sales dari PT. ARTA BOGA dan tidak pernah mengorder barang minuman;
- Bawa benar saksi mengaku pernah didatangi Superfesor dari PT. ARTA BOGA pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan/ meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi IHWAYUDI ROFIKI ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pihak PT. Arta Boga Cemerlang;
 - Bawa keluarga Terdakwa pernah member jaminan berupa sertifikat tanah kepada pihak PT. Arta Boga Cemerlang dan pada saat serah terima jaminan sertifikat tanah tersebut pihak PT. Arta Boga Cemerlang memberikan pernyataan bahwa kalau uang yang sudah digelapkan oleh Terdakwa lunas maka jaminan berupa sertifikat tanah tersebut akan dikembalikan;
 - Bawa didalam surat perjanjian antara Terdakwa dengan pihak PT. Arta Boga Cemerlang tersebut menyatakan tidak ada tenggang waktu kapan saja boleh melunasinya;
 - Bawa didalam surat perjanjian tersebut sudah menggunakan materai dan yang menerima sertifikat tanah saat itu Bapak Eksan;
 - Bawa saksi mengetahui hutang Terdakwa kepada PT. Arta Boga Cemerlang kurang lebih Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kali pernah kasih uang kepada pihak PT. Arta Boga Cemerlang sebesar Rp. 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah) namun pihak PT. Arta Boga Cemerlang tidak mau menerimanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan memberikan keterangan dengan sebenarnya serta menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales Depo PT. ARTA BOGA CEMERLANG;
- Bahwa Terdakwa dipanggil oleh Penyidik Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 karena Terdakwa telah melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetor barang sesuai dengan Faktur yang telah diterimanya;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang dari PT. Arta Boga Cemerlang tersebut tidak menggunakan tanda terima ataupun faktur;
- Bahwa sesuai SOP apabila barang-barang yang sudah Terdakwa kirim ke toko order maka hasil penjualan harus disetorkan ke bagian Admin dan apabila ada sisa barang yang tidak terjual harus di kembalikan ke Depo PT. ARTA BOGA CEMERLANG;
- Bahwa menurut Terdakwa apabila barang yang sudah keluar dari gudang kemudian barang tersebut kembali atau tidak laku maka faktur tersebut bisa dicoret;
- Bahwa Terdakwa menjual barang ke toko tidak semuanya menggunakan faktur dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah ± 3 (tiga) bulan;
- Bahwa gaji Terdakwa apabila memenuhi target penjualan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ± 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut PT. Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian Rp. 53.433.307,- (lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa telah mengganti kerugian dari PT. Arta Boga Cemerlang dengan cara memotong uang gaji Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Terdakwa telah memberi jaminan berupa sertifikat tanah kepada pihak PT. Arta Boga Cemerlang untuk menutupi hutang-hutangnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy print aut customer fiktif;
- 1 (satu) lembar foto copy rincian barang-barang yang dikeluarkan oleh PT. Arya Boga Cemerlang;
- 28 (dua puluh delapan) lembar foto copy faktur barang-barang yang dikeluarkan oleh PT. Arya Boga Cemerlang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai sales Depo PT. Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa Terdakwa dipanggil oleh Penyidik Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 karena Terdakwa telah melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetor barang sesuai dengan Faktur yang telah diterimanya;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang dari PT. Arta Boga Cemerlang tersebut tidak menggunakan tanda terima ataupun faktur;
- Bahwa sesuai SOP apabila barang-barang yang sudah Terdakwa kirim ke toko order maka hasil penjualan harus disetorkan ke bagian Admin dan apabila ada sisa barang yang tidak terjual harus di kembalikan ke Depo PT. Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa menurut Terdakwa apabila barang yang sudah keluar dari gudang kemudian barang tersebut kembali atau tidak laku maka faktur tersebut bisa dicoret;
- Bahwa Terdakwa menjual barang ke toko tidak semuanya menggunakan faktur dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah ± 3 (tiga) bulan;
- Bahwa gaji Terdakwa apabila memenuhi target penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ± 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut PT. Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian Rp. 53.433.307,- (lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa telah mengganti kerugian dari PT. Arta Boga Cemerlang dengan cara memotong uang gaji Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Terdakwa telah memberi jaminan berupa sertifikat tanah kepada pihak PT. Arta Boga Cemerlang untuk menutupi hutang-hutangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penggelapan;
3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Bawa unsur (*Bestanddeel*) Setiap Orang ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau koorporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Arifan Budi Hartanto Bin Abu Thallib** yang ketika ditanya identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **Unsur Barangsiapa** dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur Melakukan Penggelapan;

Menimbang, bahwa Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP, yang dimaksud dengan Penggelapan adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur esensial dalam Penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Sehingga kini terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara khusus unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam suatu tindak pidana penggelapan, sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari, tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih, bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan, apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja. Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank. Menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan kedua teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Lagipula, kehendak merupakan arah, maksud, halmana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019, sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Depo PT. Arta Boga Cemerlang alamat jalan KH. Mansyur, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep Terdakwa telah melakukan penggelapan milik Depo PT. Arta Boga Cemerlang tersebut dengan cara memberikan faktur fiktif kepada Admin manual bagian ferifikasi faktur;

Menimbang, bahwa terhitung mulai dari tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan 02 Desember 2019, Terdakwa menggelapkan barang milik PT. Arta Boga Cemerlang berupa minuman yaitu : 69 krt kratingdeng, 1933 krt the gelas ori, 23 krt iso cup leci, 3 krt legit, 4 T. Veluto, 1 krt kiranti PL, 2 krt vit U C 1000 lmn, 67 krt vit jelly grp, 30 krt vit jelly jmb, 4 krt you C 1000 org wtr, 11 krt torpedo, 4 btl kiranti juice, 3 krt vit U C 1000 org, 11 pcs vit jelly org, 4 krt kiranti DB, 2 krt crys pet, 1 krt, red bull gld, 2 krt yau C lmn wtr dengan cara Terdakwa memberikan faktur fiktif kepada admin PT. Arta Boga Cemerlang dimana barang tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa sesuai faktur melainkan dijual ke toko-toko kecil;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menjual barang-barang ke toko-toko kecil tanpa sesuai dengan faktur uang hasil penjualan barang-barang tersebut oleh Terdakwa digunakan keperluan pribadi dan tidak disetorkan kepada admin PT. Arta Boga Cemerlang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian materi dengan tafsir ± Rp. 53.433.307,- (lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Melakukan Penggelapan telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarinya Atau Karena Mendapat Upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maka Terdakwa adalah merupakan pegawai sales dari PT. Arta Boga Cemerlang yang telah bekerja selama lebih kurang 1 tahun dan mendapat gaji dari perusahaan tersebut serta bertugas untuk mengirimkan beberapa produk kepada took-toko order atau konsumen yang telah bekerjasama dengan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arta Boga Cemerlang sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa mengusai barang berupa beberapa produk dari PT. Arta Boga Cemerlang yang dijualnya kepada sebuah toko tanpa persetujuan dari perusahaan dimana Terdakwa bekerja;

Menimbang, dengan demikian unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarinya Atau Karena Mendapat Upah telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut di atas dan karenanya Terdakwa harus pula dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pemberar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arifan Budi Hartanto Bin Abu Thallib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arifan Budi Hartanto Bin Abu Thallib tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy print aut customer fiktif
 - 1 (satu) lembar foto copy rincian barang-barang yang dikeluarkan oleh PT. Arya Boga Cemerlang,
 - 28 (dua puluh delapan) lembar foto copy faktur barang-barang yang dikeluarkan oleh PT. Arya Boga Cemerlang,
Terlampir dalam berkas;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000. (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh kami, Ahmad Bukhori, S.H. MH., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUS SALAM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Arifan Budi Hartanto Bin Abu Thallib,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Ahmad Bukhori, S.H., MH.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUS SALAM, S.H.